

# EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KONAWE

Jabal Arfah\*, Yuliana Musin\*\*

## Abstrak

Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenal dengan Dana Desa (DD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan dana desa dan melalui partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa. Untuk mencegah agar dana desa tidak menjadi potensi penyimpangan, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan atasan untuk mengawasi Dana Desa agar dipergunakan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan

---

\*Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara, Mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana FISIP UNPAD.

\*\*Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara.

### **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum oleh karena itu, perlu dilaksanakannya pembangunan yang juga dapat diartikan sebagai perubahan terus-menerus dan berkelanjutan menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Pemerintahan Daerah dan juga keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peran dan fungsi organisasi pemerintah desa sangatlah strategis. Desa merupakan tingkatan rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas.

Pelaksanaan pembangunan di desa, banyak peran yang sangat penting dalam penyelenggaraannya termasuk peran dari kepala desa, sebagai pemimpin dari desa yang merupakan ujung tombak pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang diharapkan harus mampu dilakukan suatu perencanaan, implementasi, pengawasan keuangan tahunan sebagai langkah dalam pembagunan desa. Proses tersebut berada pada suatu bentukan Keputusan Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa. Terdapat 292 desa dari 27 Kecamatan di Kabupaten Konawe (data 2015), dan pengelola Dana Desa berjumlah 241 desa yang sekaligus dapat dimaknai berdasarkan pendekatan kualitatif administrasi bahwa dokumen terkait pengelolaan dana desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa baik dalam bentuk perencanaan hingga pelaporan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebab pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi terhadap suatu kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan baik tujuan-tujuan pembangunan yang akan dicapai sukar untuk diwujudkan.

### **Teori Evaluasi**

Menurut Dunn menegaskan bahwa dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja.<sup>1</sup> Lebih lanjut dikemukakan oleh Dunn dalam Wibawa Samudra, bahwa ada dua tipe evaluasi, antara lain: *Sumetive Evaluation*, yaitu penilaian dampak dari suatu program, atau dikenal dengan istilah evaluasi dampak. Dan kedua adalah *Formative Evaluation*, yaitu penilaian terhadap proses dari suatu program, atau disebut juga evaluasi proses.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori atau konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Berdasarkan hakikat tersebut, penilaian atau evaluasi merupakan sebuah indikator dalam menilai sebuah hasil kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga evaluasi dijadikan sebagai rujukan selanjutnya.

### **Konsep Pengelolaan**

Menurut Stoner bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian

---

<sup>1</sup>Dunn, William M. 2000. *Publik Policy Analisis An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 11.

<sup>2</sup>Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, (editor) Yogyakarta : Graha Ilmu.

dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>3</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Fayol dalam Siagian mengemukakan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu:<sup>4</sup>

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberi komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, implementasi dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **Teori Pembangunan Desa**

Sutoro Eko mengemukakan bahwa tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa itu adalah: *Pertama*, mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, *Kedua*, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, *Ketiga*, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, *Keempat*, mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, *Kelima*, menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa, *Keenam*, memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa, *Ketujuh*, menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan

---

<sup>3</sup>James A.F. Stoner. 1982. *Management*. Edisi Kedua. Prentice Hall International, Inc. New York: Englewood Cliffs. Hlm. 9.

<sup>4</sup>Siagian.1993. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm. 62.


pembangunan, *Kedelapan*, membuka arena pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat, dan *Kesembilan*, merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat”.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau *postpositivisme fenomenologis-interaktif*, yaitu membuat telaah holistik, mencari esensi dan mengimplementasikan nilai ilmiah (mendalami dan netral) dalam observasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Jenis penelitian deskriptif ini dengan pendekatan kualitatif dan sumber data/informasi adalah informan penelitian maka metode penetapan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive teknik*, yaitu metode penentuan informan yang sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, antara lain: Kepala Desa, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Anggota LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Masyarakat. Dan instansi pemerintah daerah terkait antara lain: Kepala BPMD dan Camat di Wilayah Penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut seperti yang terlihat pada gambar berikut:

---

<sup>5</sup>Sutoro Eko. 2005. *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*: APMD Press, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.



Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Wawancara (*interview*) yaitu bertanya secara langsung kepada informan penelitian yang berdasarkan pada pedoman wawancara dan kebutuhan informasi yang dikembangkan.
- b. Observasi yaitu dengan mengamati langsung proses kegiatan di lokasi yang menjadi obyek penelitian.
- c. Studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan mempelajari atau menganalisis seluruh dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan yang diteliti. Pembahasan yang dilakukan menggunakan metode komparatif atas hasil wawancara dengan informan, studi kepustakaan serta sekaligus membandingkan dengan hasil observasi. Untuk mempertinggi keabsahan dan langkah selanjutnya adalah analisis terhadap wawancara. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam bentuk teks yang diperluas.

#### **A. Evaluasi Dampak (*Sumetive Evaluation*)**

Jumlah desa di Kabupaten Konawe dari 27 kecamatan adalah 292 desa, sedangkan pengelola dana desa dimaksud terdiri dari 241 desa sedangkan desa-desa persiapan yang ada sebagaimana tersebut belum mendapatkan jatah untuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN sejak Tahun 2015. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan suatu pengelolaan yang lebih baik agar hasilnya lebih baik pula, pengelolaan berarti mengurus, melakukan dan menyelenggarakan pekerjaan. Tema utama dalam menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan desa adalah, pembangunan, pengaturan dan pelayanan publik.

Bentuk Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe umumnya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor-sektor Pertanian dan Peternakan dan juga sebagian kecil adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam konteks ini belum sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa yaitu untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atau sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang penunjang usaha ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan sarana dan prasarana lainnya (selain bentuk jalan usaha tani) nampak tidak mampu memberikan kepuasan masyarakat untuk prioritas pemberdayaan dan pembangunannya.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui (a) Pemenuhan kebutuhan dasar (b) Pembangunan sarana dan prasarana Desa. (c) Pengembangan potensi ekonomi lokal dan (d). Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana

Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain peneliti eksternal, peneliti evaluasi lain dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa dengan cara penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran. Dengan diadakannya evaluasi perhitungan mengenai Dana Alokasi Desa dapat dilihat perincian belanja kebutuhan rumah tangga Desa sehingga akan menghambat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Evaluasi dampak juga merupakan penilaian terhadap tujuan dana desa. Tujuan tersebut adalah mewujudkan desa yang layak disebut sebagai Desa Swasembada, sebab di beberapa daerah masih banyak desa yang belum mencapai tahapan/tingkat tersebut. Upaya swasembada pangan nasional yang menjadi target utama program pembangunan pemerintah beberapa pecan kedepan, setiap daerah berperan serta turut serta mensukseskan program atau upaya khusus dengan ditetapkannya sasaran target produksi dari tahun-ketahun.

Upaya peningkatan produksi pangan dengan sasaran target produksi seperti tersebut dapat dicapai dengan dukungan berbagai pihak baik dari Pemerintah Pusat, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa dan pengawalan oleh TNI-POLRI, melalui pelaksanaan program atau kegiatan dari fasilitas APBN, APBD maupun seluruh lintas pemangku kepentingan terutama terkait dengan kegiatan perbaikan jaringan irigasi, ketersediaan benih/bibit, kemudahan mendapatkan pupuk, pendampingan penyuluhan dan pengawasan pemberian alat mesin pertanian. Selain itu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, secara kreatif disetiap desa di daerah

untuk diberikan nama inisial (jenis-jenis pertanian). Artinya untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas atau potensinya tersebut.

Anggaran harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung upaya khusus ini pada peningkatan produksi padi atau jenis lainnya melalui program-program dan kegiatan yang telah dialokasikan pula pada APBD, sehingga sasaran produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh iklim, jaminan ketersediaan air, serta serangan organisme pengganggu tanaman/hama/penyakit dan bencana alam (banjir/kekeringan). Untuk itu kita berharap semuanya dapat diantisipasi dan terkendali.

Selain aspek-aspek tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi perlu diselesaikan segera antara lain; Perbaikan jaringan irigasi yang harus direspon positif oleh kepala daerah melalui dinas yang terkait. Pendampingan penyuluh pertanian ditingkat desa dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPP) diharapkan dapat membantu kegiatan ditingkat lapang. Peran serta Camat, Kepala Desa secara berjenjang dapat membentuk tim khusus di daerah masing-masing dalam upaya khusus swasembada pangan sebagai target utama. Untuk itu percepatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung, kedelai, tomat atau dll tahun anggaran 2016 dan seterusnya dilaksanakan melalui program perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta sarana pendukung lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, jaringan irigasi, sarana produksi (pupuk dan benih), alat dan mesin pertanian dalam bentuk bantuan kepada petani/kelompok tani sebagai program khusus ini.

Dalam pencapaian swasembada tersebut tentunya lahan merupakan salah satu faktor produksi utama yang tidak tergantikan. Dalam rangka mensukseskan swasembada pangan (sebagai tugas pokok masyarakat desa) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka kepala daerah diberikan tanggung jawab yang cukup serius agar pelaksanaan dan realisasi sasaran produksi dapat terpenuhi.

**Evaluasi Proses (*Formative Evaluation*)**

Dana desa dikelola secara tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Untuk mengetahui pengelolaan atau pelaksanaan tersebut, maka penting diperlukan pengamatan dan perhatian dalam proses implementasi sampai evaluasi guna mengetahui gambaran praktis-empiris dan juga untuk menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya dalam implementasi tersebut. Sebagai harapan tersebut, maka ada beberapa hal yang sangat perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan tentang penguatan desa seiring dengan lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusul dengan PP No 43/2014 yang beberapa pasal dirubah dalam PP No 47/2015, PP No 60/2014 yang beberapa pasal telah dirubah dalam PP No 22/2015, Permendagri No 113 dan No 114 Tahun 2014, Permendes No 5/2015, Permenkeu No 93/2015, dan Peraturan Bersama Menteri (keputusan bersama) No 49/2015 (sebagai penyatuan aturan terhadap arah penguatan kapasitas pembangunan desa) dan peraturan lainnya.

Alur Implementor Pemerintahan Desa untuk Tujuan Negara



Dalam konteks dan konten tersebut, maka secara garis besar bahwa arah dari proses tersebut adalah (1). Pemerintahan, (Sebab-sebab pemerintahan yang baik yaitu daya saing desa, tata kelola, dan kualitas pelayanan, sedangkan akibatnya terwujudnya profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung-jawab. (2). Pembangunan, yaitu sarana dan prasarana, ekonomi, dan sosial-budaya (sosbud ini dilaksanakan secara mandiri sebagai suatu bentuk kearifan lokal). (3). Pemberdayaan masyarakat, yang juga termasuk dalam program ekonomi (melalui program-program desa). Ketiga item tersebut akan mengarahkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa, dan terwujudnya kekuatan desa terhadap berbagai aspek kehidupan. Proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut; (1) Penjabaran kebijakan ke dalam berbagai aktivitas operasional pelaksanaan; (2) Pengorganisasian aparat pelaksana di desa (3) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan (4) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran (5) pembagian tugas di dalam pada pelaksana pembangunan desa.

Jadi, setiap implementasi kebijakan yang telah diterjemahkan kedalam program-program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hasil, efek/dampak atau akibat yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam konteks ini adalah keseluruhan aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh para aktor yang berwenang dalam institusi pemerintahan guna merealisasikan tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. Aktivitas implementasi rencana strategik mencakup 4 aktivitas pokok, yaitu; (1) penjabaran rencana strategik kedalam kegiatan operasional pelaksanaan; (2) pengorganisasian aparat pelaksana; (3) pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; (4) koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk memudahkan pengukuran dilapangan maka konsep-konsep ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

### **Faktor Strategis dalam Pembangunan Desa**

#### 1. Sumber Daya Manusia di Desa

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada organisasi pemerintahan desa yang mestinya dipersiapkan lebih awal khususnya dalam menyikapi kepemimpinan, kemampuan teknis administrasi, organisasi dan pelaporan keuangan. Tidak hanya pemerintah desa tetapi juga masyarakatnya. Bekal ini sebagai pemberi kesadaran individu tentang peran, tugas dan fungsinya sebagai makhluk yang berbudaya dan selalu melakukan inovasi dan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana telah diatur dalam Permendesa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu program diprioritaskan adalah *capacity building* atau peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai bagian penting dari program pemberdayaan masyarakat. *Capacity building* masyarakat desa ini sangat mendesak dan sifatnya prioritas, karena peningkatan kapasitas inilah yang akan menjadikan masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan atau skill yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi desa saat ini adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Tidak sedikit kalangan yang masih meragukan kualitas pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga timbul kekhawatiran terjadinya ketidakcakapan yang berpotensi menimbulkan salah kelola dana desa yang berujung pada munculnya masalah hukum di kemudian hari. Kepala desa agar melakukan *capacity building* khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga dana desa benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penggunaan dana desa nantinya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Memperhatikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai penunjang sumberdaya masyarakat khususnya di sektor ekonomi (stimulan), yang bukan saja berfokus pada pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Konsep pemberdayaan ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* diorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan.

3. Peran Pemerintah/Atasan (minimal Camat)

Mengoptimalkan peranan pemerintah kecamatan dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sebab Camat selain merupakan kepanjangan dari Bupati/Walikota, juga merupakan akses atau hubungan yang paling dekat dengan urusan pemerintahan desa, khususnya dalam menyikapi keberadaan desa-desa di ujung/perbatasan daerah. Dengan fungsi yang dijalankan Camat tersebut maka bisa dipastikan terlaksananya kebijakan penguatan desa di era ini. Peran Camat dalam konteks ini juga dapat memotivasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pencapaian tujuan swasembada pangan di desa sebagai tugas primernya.

4. Peran Kepala Daerah

Pola ini mestinya perlu diperkuat (*middle-top-lower*) yaitu perwujudan peran dan fungsi kepala daerah dalam membina, mengawasi dan terutama pelaksanaan tugas kebijakan menyangkut pembuatan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang desa. Tata

cara pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa.

Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana Desa dengan tembusan ke kementerian terkait paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Desa ke RKUD, di tingkat kabupaten/kota penyampaian laporan diatur lebih ketat dengan tujuan agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan maksimal sehingga terjadinya penyelewengan dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, kewajiban Desa adalah juga menyampaikan Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke Desa agar rekonsiliasi penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa dapat disajikan secara akuntabel.

#### 5. Kesadaran Masyarakat

Perlunya pemberian kesadaran kepada masyarakat desa mengenai; (a). Arti penting desa sebagai wilayah atau tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan pembangunan dasar (primer) selaku kegiatan utamanya, termasuk merubah stigma (anggapan negatif), perilaku masyarakat bahwa kehidupan di desa adalah kehidupan yang tertinggal dibandingkan kota (khususnya masyarakat desa di luar pulau jawa). (b). Adanya berbagai inisiatif masyarakat atau pemerintah desa sampai pemerintah daerah untuk memekarkan desanya sebagai status desa baru, yang belum memenuhi syarat berdasarkan UU No 6/2014 pada Pasal 8 ayat (3) tentang pembentukan desa.

Pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari pembangunan Nasional, yang didalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber

daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, berkeadilan dan untuk kesejahteraan. Oleh karenanya, pembangunan yang diharapkan harus mampu dilakukan suatu perencanaan, implementasi, pengawasan dan pelaporan keuangan tahunan sebagai langkah dalam pembangunan desa. Proses tersebut berada pada suatu implementasi kebijakan penguatan desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Hal tersebut akan terwujud manakala dibuat suatu perencanaan, program atau implementasi kebijakan yang tepat dan semua komponen pemerintahan atau terkait mau dan sungguh-sungguh bekerjasama sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Kerjasama tersebut semata-mata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (sebagai tugas pokok pemerintah) dengan sebaik-baiknya sebagai cita-cita bersama.

### **Kesimpulan**

Pada penelitian ini memfokuskan pada evaluasi dampak (pembangunan desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD atau DD sangatlah berperan bagi pembangunan Desa karena dana tersebut merupakan stimulan bagi Desa dalam pembangunan di Desa.

Pengelolaan dana tersebut akan menjadi baik apabila memerhatikan saran berikut:

1. Proses penyaluran, proses pemantauan dan proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan dan tanggung jawab
2. Penguatan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan para kepala desa mesti diperkuat. Selain itu harus mampu menunjukkan pembeda lain antara kota dan desa adalah mewujudkan desa swasembada hingga desa industri (modernisasi pedesaan) sehingga dapat terjadi percepatan pembangunan.

3. Pemerintah NKRI melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu menyusun kebijakan penggunaan dana desa meliputi beberapa kewenangan: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan kebijakan terutama untuk pengembangan BUMDesa dalam rangka peningkatan PAD desa sehingga berdampak bagi kesejahteraan aparatur desa dan masyarakat serta melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa dengan prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu menyusun kebijakan teknis tentang peraturan disiplin kepala desa, pedoman penyusunan sasaran kerja perangkat desa, pedoman pengelolaan asset desa, pedoman kewenangan lokal berskala desa, pedoman tata ruang kantor desa, pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, dan menyusun program pendidikan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur dan masyarakat desa dengan melibatkan perguruan tinggi serta melakukan pembinaan lapangan secara terus menerus dengan mengoptimalkan peran Camat.

### **Daftar Pustaka**

- Dunn, William M. 2000. *Publik Policy Analisis An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*: APMD Press, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.
- James A.F. Stoner. 1982. *Management*. Edisi Kedua. Prentice Hall International, Inc. New York: Englewood Cliffs.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah.

**Ridwan Sa'idi: URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN.....**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Siagian. 1993. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UU RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, (editor) Yogyakarta: Graha Ilmu.